



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

EFIN SULISTYORINI, S.Si., bertempat tinggal di Dusun Kendal, Rt. 002, Rw. 002, Desa Ngrengket, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 20 April 2021 dengan Nomor Register 29/Pdt.P/2021/PN Njk, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama : DIDIK JAMA'ADI di Nganjuk, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 312/25/IX/2003, tanggal 09 September 2003 ;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan DIDIK JAMA'ADI tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yaitu bernama : ALFATHAN DANISWARA, lahir di Nganjuk, pada tanggal 21 Desember 2008;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama DIDIK JAMA'ADI tersebut sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2021 karena sakit;
- Bahwa dengan demikian maka ahli waris dari almarhum DIDIK JAMA'ADI adalah Pemohon sebagai isteri yang sah dan anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum DIDIK JAMA'ADI pernah mendirikan PT. SAHABAT KELUARGA JAYA sesuai dengan Akta Notaris, Nomor 7, tanggal 2 Agustus 2016 dari Notaris Tri

hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudiono, SH.,M.Kn dan juga telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0035570.AH.01.01.Tahun 2016;

- Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud untuk meneruskan dan mengelola Saham pada PT. SAHABAT KELUARGA JAYA tersebut sesuai dengan kedudukan almarhum DIDIK JAMA'ADI di atas;
- Bahwa oleh karena saat ini anak Pemohon yang bernama ALFATHAN DANISWARA, usianya masih dibawah umur/ belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan Hukum harus diwakili atau dikuasakan kepada Pemohon sebagai Ibu kandungnya (Orang tuanya) yang masih hidup, seperti halnya menanda tangani surat-surat dan menyelesaikan Administrasi/ transaksi serta menghadap pejabat yang berwenang dalam hal meneruskan dan mengelola Saham pada PT. SAHABAT KELUARGA JAYA tersebut sesuai dengan kedudukan almarhum DIDIK JAMA'ADI, yang sesuai dengan Akta Notaris, Nomor 7, tanggal 2 Agustus 2016 dari Notaris Tri Wahyudiono, SH.,M.Kn dan juga telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0035570.AH.01.01.Tahun 2016;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, maka diperlukan adanya penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri ;

Dari hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dimuka persidangan untuk didengar keterangannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menunjuk kepada Pemohon (EFIN SULISTYORINI, S.Si) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu bernama : ALFATHAN DANISWARA, lahir di Nganjuk, pada tanggal 21 Desember 2008, untuk menanda tangani surat-surat dan menyelesaikan Administrasi/ transaksi serta menghadap Pejabat yang berwenang dalam hal meneruskan dan mengelola Saham pada PT. SAHABAT KELUARGA JAYA, sesuai dengan kedudukan almarhum DIDIK JAMA'ADI, yang sesuai dengan Akta Notaris, Nomor 7, tanggal 2 Agustus 2016 dari Notaris Tri Wahyudiono, SH.,M.Kn dan juga telah disahkan oleh

hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0035570.AH.01.01.Tahun 2016;

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Efin Sulistyorini, S.SI. NIK 3518126202780001, bertanda (P-1);
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Didik Jama'adi NIK 3518122912720002, bertanda (P-2);
3. Kutipan Akta Nikah atas nama Didik Jama'adi dengan Efin Sulistyorini, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk tanggal 9 September 2003, bertanda (P-3);
4. Kartu Keluarga (KK) Nomor 3518122211120006 atas nama Kepala Keluarga Didik Jama'adi, bertanda (P-4);
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 694/U/2008 atas nama Alfathan Daniswara, bertanda (P-5);
6. Kutipan Akta Kematian Nomor 3518-KM-12032021-0014 atas nama Didik Jama'adi, bertanda (P-6);
7. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0035570.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Sahabat Keluarga Jaya beserta lampirannya, bertanda (P-7);
8. Akta Pendirian Perseroan terbatas PT Sahabat Keluarga Jaya Nomor 7 Tanggal 2 Agustus 2016, bertanda (P-8);

Menimbang, bahwa surat bukti mana seluruhnya berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. MARYUNI, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pegawai Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki Didik Jama'adi di Nganjuk pada tahun 2003;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Didik Jama'adi tersebut lahir satu orang anak yang bernama Alfathan Daniswara lahir tahun 2008;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Didik Jama'adi tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2021 karena sakit;

2. ATIK SETIAWATI, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pegawai Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki Didik Jama'adi di Nganjuk pada tahun 2003;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Didik Jama'adi tersebut lahir satu orang anak yang bernama Alfathan Daniswara lahir tahun 2008;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Didik Jama'adi tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung untuk mewakili atau sebagai kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan yaitu menanda tangani surat-surat dan menyelesaikan Administrasi/transaksi serta menghadap Pejabat yang berwenang dalam hal meneruskan dan mengelola Saham pada PT. SAHABAT KELUARGA JAYA, sesuai dengan kedudukan almarhum Didik Jama'adi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Surat Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Efin Sulistyorini dan bukti (P-4) berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Didik Jama'adi, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kendal, Rt. 002, Rw. 002, Desa Ngrengket, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-4) berupa berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Didik Jama'adi dan bukti surat bertanda (P-3) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Didik Jama'adi dengan Efin Sulistyorini, dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Didik Jama'adi di Kabupaten Nganjuk pada tanggal 9 September 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-4) berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Didik Jama'adi dan bukti surat bertanda (P-5) berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfathan Daniswara, dapat dibuktikan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Didik

hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jama'adi tersebut lahir satu orang anak laki-laki yang bernama Alfathan Daniswara. Bahwa anak Pemohon yang bernama Alfathan Daniswara tersebut saat ini usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-6) berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Didik Jama'adi, dapat dibuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Didik Jama'adi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-7) berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0035570.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Sahabat Keluarga Jaya beserta lampirannya dan bukti bertanda (P-8) berupa Akta Pendirian Perseroan terbatas PT Sahabat Keluarga Jaya Nomor 7 Tanggal 2 Agustus 2016, dapat dibuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Didik Jama'adi semasa hidup merupakan direktur PT Sahabat Keluarga Jaya yang memiliki saham pada PT Sahabat Keluarga Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan saksi telah menguatkan dalil Pemohon bahwa Pemohon menikah dengan Didik Jama'adi pada tahun 2003. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Didik Jama'adi tersebut lahir satu orang anak yang bernama Alfathan Daniswara. Bahwa suami Pemohon yang bernama Didik Jama'adi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut Pasal 48 dalam undang-undang yang sama menyebutkan :
"Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengenai ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung untuk mewakili atau sebagai kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan yaitu menanda tangani surat-surat dan menyelesaikan Administrasi/ transaksi serta menghadap Pejabat yang berwenang dalam hal meneruskan dan mengelola Saham pada PT. SAHABAT KELUARGA JAYA, sesuai dengan kedudukan almarhum Didik Jama'adi, dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 330 KUHPdata, Pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk kepada Pemohon (EFIN SULISTYORINI, S.SI) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu bernama : ALFATHAN DANISWARA, lahir di Nganjuk, pada tanggal 21 Desember 2008, untuk menanda tangani surat-surat dan menyelesaikan Administrasi/ transaksi serta menghadap Pejabat yang berwenang dalam hal meneruskan dan mengelola Saham pada PT. SAHABAT KELUARGA JAYA, sesuai dengan kedudukan almarhum DIDIK JAMA'ADI, yang sesuai dengan Akta Notaris, Nomor 7, tanggal 2 Agustus 2016 dari Notaris Tri Wahyudiono, SH.,M.Kn dan juga telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0035570.AH.01.01.Tahun 2016;

hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, oleh Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asvira Dewi, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Penggandaan	: Rp. 15.000,-
5. Sumpah	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: <u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	: Rp. 145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu Rupiah)

hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Njk